



Manajemen Lembaga Keuangan

◊ Bank Perkreditan Rakyat
(BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (UU no. 10 tahun 1998)

Bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

Bentuk Badan Umum BPR

- a. Perseroan Terbatas (PT)
- b. Koperasi
- c. Perusahaan Daerah (PD)

Kegiatan Usaha yang Diperbolehkan :

- ✓ Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- ✓ Memberikan kredit.
- ✓ Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- ✓ Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Kegiatan Usaha yang Tidak Diperbolehkan :

- ✓ Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- ✓ Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing (dengan izin Bank Indonesia)
- ✓ Melakukan penyertaan modal.
- ✓ Melakukan usaha perasuransian.

Sumber Dana BPR

✓ Penghimpunan Dana Masyarakat

Dana masyarakat merupakan sumber dana utama bagi suatu bank, mengingat dana masyarakat ini merupakan bagian terbesar dari keseluruhan sumber dana yang diperoleh bank. Dana pihak ketiga BPR terdiri dari deposito berjangka dan tabungan.

✓ Dana bank atau modal bank berasal dari para pemegang saham.

Fungsi modal adalah disamping untuk mengembangkan usaha juga dimaksudkan untuk menutup resiko yang mungkin terjadi.

✓ Dana bank lain

Pada umumnya bersifat pelengkap dan dana tersebut digunakan antara lain untuk melancarkan likuiditas atau mengembangkan usaha.

Penyaluran Dana BPR

- ✓ Penyaluran dana kepada masyarakat disebut dengan pemberian kredit oleh Bank Konvensional atau pembiayaan oleh bank syariah (Bank berdasarkan prinsip Syariah).
- ✓ Pengelolaan kredit harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal. Bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya dengan melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur.
- ✓ Penyaluran dana tidak boleh terpusat pada peminjam tertentu (diatur dalam ketentuan BMPK).
- ✓ Penyaluran dana antar bank dilakukan untuk berbagai tujuan guna membantu kegiatan bank satu sama lain.

Produk-Produk BPR :

Simpanan,

✓ Tabungan

Simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Inovasi-inovasi baru pada tabungan : tabungan haji, tabungan yang dikaitkan dengan asuransi dan sebagainya.

✓ Deposito Berjangka

Simpanan pihak ketiga kepada bank, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian antara pemilik deposito tersebut dengan bank yang bersangkutan

Kredit,

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan

- Kredit Modal Kerja (KMK)
Kredit yang diberikan untuk keperluan pembiayaan modal kerja dengan jangka waktu pada umumnya 1 (satu) tahun
- Kredit Investasi
Kredit yang diberikan untuk keperluan pembiayaan barang modal seperti pembangunan gedung, instalasi, perkebunan dan sebagainya, dengan jangka waktu di atas 1 (satu) tahun
- Kredit Konsumsi
Kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi antara lain kendaraan bermotor, alat-alat rumah tangga, KPR dan sebagainya dengan jangka waktu bervariasi

Pendirian BPR

Peraturan Bank Indonesia 8/26/PBI/2006, pasal 3

- (1) BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Bank Indonesia
- (2) BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh
 - a. WNI
 - b. Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI
 - c. Pemerintah daerah
 - d. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c

Peraturan Bank Indonesia 8/26/PBI/2006, pasal 4

- (1) Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit sebesar
 - a. 5 miliar rupiah bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta
 - b. 2 miliar rupiah bagi BPR yang didirikan di ibukota Provinsi di pulau Jawa dan Bali, dan di wilayah Kabupaten atau Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi
 - c. 1 miliar rupiah bagi BPR yang didirikan di ibukota Provinsi di luar pulau Jawa dan Bali, dan di wilayah Kabupaten atau Kota di pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a dan b
 - d. 500 juta rupiah bagi BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a, b, dan c

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 5/POJK.03/2015, pasal 13

Modal inti minimum BPR ditetapkan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan ketentuan:

1. BPR dengan modal inti kurang dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.
2. BPR sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024.
3. BPR dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) namun kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.

Tatacara Pendirian BPR

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 62/POJK.03/2020

Pasal 2,

(1) BPR didirikan berdasarkan

- a. Permohonan oleh calon Pemegang Saham Pengendali (PSP)
- b. Perubahan izin usaha BUK menjadi usaha BPR
- c. Perubahan izin usaha lembaga keuangan mikro menjadi izin usaha BPR

Pasal 3,

(1) BPR didirikan dan dimiliki oleh

- a. WNI
- b. Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI
- c. Pemerintah daerah

Pasal 6,

- (1) Modal disetor pendirian BPR ditetapkan paling sedikit
 - a. 100milyar rupiah bagi BPR yang didirikan di zona 1
 - b. 50milyar rupiah bagi BPR yang didirikan di zona 2
 - c. 25milyar rupiah bagi BPR yang didirikan di zona 3

Lampiran A

Zona 1 : DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali

Zona 2 : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat

Zona 3 : Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat

Pasal 10,

- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip diajukan paling sedikit oleh 1 orang calon PSP kepada OJK
- (2) Permohonan dilampiri dokumen
 - a. Rancangan akta pendirian badan hukum dan rancangan anggaran dasar
 - b. Data kepemilikan
 - c. Daftar calon anggota Direksi dan calon anggota Komisaris
 - d. Rencana struktur organisasi, susunan SDM, uraian tugas dan jabatan
 - e. Analisis potensi dan kelayakan
 - f. Rencana standar operasional prosedur serta rencana sistem elektronik dan teknologi informasi

- g. Bukti setoran modal
- h. Surat pernyataan dari calon pemegang saham, bahwa sumber dana setoran modal,
 1. Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain
 2. Tidak berasal dari dan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal
- i. Daftar dan laporan keuangan dari BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP
- j. Bukti lunas pembayaran biaya perizinan pendirian BPR

Pasal 62,

- (1) BPR wajib memiliki paling sedikit 2 orang anggota Direksi dan salah satu diantaranya menjabat sebagai direktur utama
- (4) Anggota Direksi harus memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat diploma tiga
- (5) Anggota Direksi harus memiliki :
 - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam pengembangan BPR yang sehat

Pasal 63,

Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi

Pasal 65,

(1) BPR wajib memiliki paling sedikit 2 orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi

(4) Anggota Dewan Komisaris harus memiliki

a. Pengetahuan di bidang perbankan

b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau keuangan

(5) Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi

Pasal 78,

- (1) BPR dapat melakukan pembukaan Jaringan Kantor dalam wilayah provinsi yang sama dengan provinsi kantor pusat BPR
- (2) BPR dapat melakukan pembukaan Jaringan Kantor dalam wilayah provinsi yang sama dengan provinsi kantor pusat BPR dan/atau pada kabupaten atau kota di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR

Pasal 87,

- (1) BPR dapat melakukan pembukaan Kantor Kas di wilayah kabupaten atau kota yang
 - a. sama dengan kabupaten atau kota kantor induk dari Kantor Kas
 - b. berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota kantor induk dari Kantor Kas terdekat